



**PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KECELAKAAN
AKIBAT TERSENGAT ARUS LISTRIK**

No Dokumen
01/5.4.12/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi : 1

Hal : 1/1

SPO
Pengamanan dan
Penyelamatan
Kecelakaan
Akibat Tersengat
Arus Listrik

Tanggal Terbit
04 Januari 2019

Ditetapkan
Direktur

Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 198910 1001

Pengertian
Pengamanan dan Penyelamatan Kecelakaan Akibat Tersengat Arus Listrik adalah tindakan pengamanan dan penyelamatan terhadap kejadian tersengat arus listrik dalam lingkungan Rumah Sakit

Tujuan
Untuk memberikan tindakan pengamanan dan penyelamatan secara cepat, tepat dan terkoordinir

Kebijakan

- a. Surat Keputusan Kapolri No Skep 126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Tupoksi dan Peranan Satpam
- b. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan
- c. Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso (Berita Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2008 nomor 71

Prosedur

- I. TAHAP PERSIAPAN
- 1. Informasi
 - a. Adanya informasi tentang kecelakaan akibat tersengat arus listrik yang terjadi dalam lingkungan Rumah Sakit
 - b. Melakukan konfirmasi atas informasi tersebut melalui analisis siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana informasi tersebut diterima
 - c. Meneruskan informasi tersebut ke Atasan Langsung, IGD dan IPSRS pada Unit Listrik untuk mematikan aliran listrik pada lokasi tersebut
 - d. Bila masih kesulitan hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik pada Rumah Sakit
 - e. Teruskan informasi ke Pihak Kepolisian bila dicurigai adanya Sabotase
- 2. Alat
 - a. Tali pembatas
 - b. Alat komunikasi yang terhubung dengan sesama anggota Satpam dan Pihak Kepolisian
 - c. Alat pertahanan berupa pentungan / pisau / senjata api
 - d. Borgol / lampu senter bila kejadian malam hari
 - e. Alat Pelindung Diri (Sepatu Boot, Sarung tangan karet)
- 3. Orang
 - a. Siagakan anggota Satpam yang dinas saat itu
 - b. Kenal korban, keluarganya dan saksi yang mengetahui kejadian
 - c. Atur anggota Satpam dalam melakukan upaya pengamanan lingkungan dan cegah kerumunan orang dan salah satunya untuk



**PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KECELAKAAN
AKIBAT TERSENGAT ARUS LISTRIK**

No Dokumen
01/5.4.12/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :

Hal : 1/2

SPO
Pengamanan dan
Penyelamatan
Kecelakaan
Tersengat Arus
Listrik

Tanggal Terbit

Januari 2019



Ditetapkan
Direktur

Dr. Yustar Muljadi, Sp. PD(K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 198910 1001

Prosedur

II. TAHAP PELAKSANAAN

1. Tempat / Lokasi
 - a. Amankan TKP, pasang tali pembatas dan jangan menyentuh korban secara langsung sebelum yakin aliran listrik dimatikan
 - b. Catat posisi dan jumlah korban serta kerusakan peralatan listrik yang terjadi
2. Kronologis
 - a. Catat semua keterangan dari saksi dan orang yang mengetahui kejadian tersebut
 - b. Lakukan pengamanan dan penyelamatan korban yang masih hidup secepat mungkin dengan terlebih dahulu mematikan aliran listrik
 - c. Amankan dan selamatkan barang-barang korban dan tenangkan keluarga korban
 - d. Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan cermati bila ada potensi konsleting listrik mengarah kebakaran
 - e. Lakukan komunikasi dengan Pihak Kepolisian dan Informasikan bila ada korban jiwa
 - f. Kawal dan antarkan korban luka ke IGD
 - g. Informasikan dengan Unit Kamar Mayat bila ada korban jiwa
 - h. Fasilitasi Pihak Kepolisian, Pemadam Kebakaran, PLN dalam menangani kecelakaan tersebut
- III. TAHAP EVALUASI
 1. Buat laporan atas kejadian kecelakaan tersengat arus listrik di buku laporan rutin
 2. Laporkan ke Atasan Langsung baik ada maupun tidak ada korban jiwa berikut perkiraan kerugian yang ditimbulkannya
 3. Koordinasikan dengan pihak Kepolisian bila menyangkut korban jiwa dan luka-luka sertan kemungkinan sabotase
 4. Koordinasikan dengan PLN dan Pihak pemadam kebakaran bila terjadi kebakaran
 5. Buat Berita Acara dan kronologis kejadian

Unit Terkait

1. Kepolisian (Polsek dan Polres)
2. Pemadam Kebakaran
3. Unit Reaksi Cepat PLN
4. IPSRS dan ISPJ RSUD Dr Soedarso
5. IGD
6. Humas RSDS